

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dunia saat ini tengah waspada dengan penyebaran sebuah virus yang dikenal dengan virus corona. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan Cina pada akhir tahun 2019. Virus ini dapat menular dari manusia ke manusia. Selain itu, dalam kondisi-kondisi tertentu, virus ini juga dapat menyebabkan kematian. Virus corona ini dapat menyebar dengan sangat cepat.

Corona virus (CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) and *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). Penyakit yang disebabkan virus corona, atau dikenal dengan COVID-19, adalah jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya (*World Health Organization*, 2020). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).

Secara global, sekitar 170.000 kasus yang dikonfirmasi dari penyakit *coronavirus 2019* (COVID-19) yang disebabkan oleh novel 2019 *coronavirus* (SARS-CoV-2) telah dilaporkan, termasuk diperkirakan 7.000 kematian di

sekitar 150 negara. Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah Covid-19 merupakan pandemi (Report, 2020).

Adanya virus corona telah membuat manusia harus menyesuaikan diri dengan cara-cara kehidupan yang baru. Berbagai protokol kesehatan sesuai standar WHO (*World Health Organization*) terus disosialisasikan dimana-mana terutama di ruang-ruang publik. Protokol kesehatan tersebut antara lain meliputi, mencuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak. Tidak cukup hanya dengan disosialisasikan, di Indonesia telah dibuat berbagai kebijakan terkait pencegahan penyebaran virus corona. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang besar di berbagai sektor. Indonesia saat ini dihadapkan pada situasi sulit terkait dengan penanganan dampak pandemi Covid-19. Usaha-usaha yang dilakukan terkait dengan upaya dalam menekan angka kematian penduduk yang terinfeksi virus Covid-19. Kesigapan serta upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada masa awal penyebaran virus Covid-19 ini seringkali dipertanyakan banyak pihak yang meragukan klaim pemerintah bahwa Indonesia adalah negara yang bebas penyebaran virus Covid-19 (Sakti, F. T., & Pribadi, 2018). Pada 13 Juli 2021, di Indonesia, data *real time* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat telah lebih dari 2,6 juta orang terkonfirmasi positif Covid-19 (Kemkes.go.id, 2021). Ini menunjukkan bahwa penularan virus corona di Indonesia pun terjadi sangat cepat. Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran penularan virus corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, yang telah diimplementasikan selama masa penularan wabah

Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan berdiam diri dirumah (*Stay at Home*)
2. Kebijakan pembatasan sosial (*Social Distancing*)
3. Kebijakan pembatasan fisik (*Physcal Distancing*)
4. Kebijakan penggunaan alat pelindung diri (Masker)
5. Kebijakan menjaga kebersihan diri (Cuci Tangan)
6. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
7. Kebijakan pemberlakuan *New Normal*

Anggara menyebut adanya kebijakan dan kepercayaan publik memiliki kaitan yang erat. Hubungan keduanya dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan dan situasi kondusif dalam masyarakat. Tidak adanya kepercayaan terhadap para pemangku kebijakan akan menyebabkan sulitnya kebijakan tersebut diimplementasikan (Anggara, 2014). Kebijakan protokol kesehatan utamanya yang mengarah pada kewajiban menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah dirasa cukup memberatkan bagi masyarakat. Berbagai alasan dikemukakan oleh para pelanggar untuk menghindari regulasi yang mengatur tentang kebijakan protokol kesehatan di ruang publik. Padahal kebijakan ini ditempuh untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah penerapan *New Normal*. *New normal* adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario

*new normal* dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Di era *New Normal* ini, masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona COVID-19 dengan tatanan baru yang disebut *new normal*. Beberapa daerah telah membuat aturan terkait penerapan *new normal* sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat diharapkan mengikuti aturan tersebut dengan selalu menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker.

Penerapan *New Normal* di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat kerja perkantoran dan industri dalam usaha mendukung keberlangsungan pada situasi pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia saat ini. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja.

Pada dasarnya dalam implementasi kebijakan protokol kesehatan pada masyarakat jika ditinjau dari sisi perilaku masyarakatnya, dapat dikatakan bahwa mayoritas patuh terhadap kebijakan dan aturan terkait protokol kesehatan. Namun kepatuhan tersebut seringkali hanya upaya untuk mematuhi peraturan saat ada pengawasan serta agar dapat terhindar dari sanksi yang berlaku. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan utama kebijakan tersebut dibuat yaitu untuk mencegah

semakin meluasnya penyebaran virus corona di masyarakat.

Kepatuhan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Kepatuhan merupakan perilaku positif yang diperlihatkan masyarakat saat masyarakat mematuhi protokol kesehatan (Sari, 2020). Namun, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan belum optimal. Penambahan kasus Covid-19 terus terjadi setiap harinya. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan seperti, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menyiapkan tempat cuci tangan didepan rumah dan menggunakan masker dilaksanakan dengan baik. Namun kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan masih belum optimal dan cenderung sangat menurun. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu mengatur masyarakatnya.

Kabupaten Timor tengah Utara sebagai salah satu wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga terdampak wabah Covid-19. Berbagai kebijakan juga dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten TTU guna menanggapi, mencegah dan menanggulangi penyebaran wabah ini. Beberapa diantaranya meliputi Peraturan Bupati Timor Tengah Utara nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Timor Tengah Utara serta Instruksi Bupati Timor Tengah Utara nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Bupati Timor Tengah Utara

menindaklanjuti penjelasan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertujuan untuk keselamatan rakyat, diantaranya melalui konsisten kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Pandemi Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama, maka diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar situasi menjadi kondusif. Sinergi antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai sasaran kebijakannya akan melahirkan suatu sistem sosial. Giddens berpendapat bahwa sistem sosial merupakan serumpun struktur sosial yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain antara individu dan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa struktur sosial merupakan hasil dari tindakan sosial, maka sistem sosial adalah identifikasi tindakan dalam struktur-struktur tersebut (Jones Pip, Badbury Liza, 2016).

Dalam implementasi kebijakan protokol kesehatan ini, struktur yang dimaksud bukan sekedar mengarah pada peraturan-peraturan yang telah dirumuskan namun juga kepada sumber daya yang ada. Sumber daya yang dimaksud diantaranya adalah agen-agen yang terkait dengan kebijakan tersebut. Adanya hubungan yang saling berkaitan antara struktur dan agen akan berpengaruh pada kebijakan protokol kesehatan. Giddens menyebut agen tidak merujuk pada tujuan seseorang untuk melakukan sesuatu, namun lebih mengarah pada kapabilitas seseorang untuk melakukan sesuatu (Jones Pip, Badbury Liza, 2016). Jika merujuk pada pendapat tersebut, artinya orang-orang yang memiliki

pengaruh dalam kelompoknya akan dapat melakukan intervensi kepada orang-orang di sekitarnya dalam hal kepatuhan terhadap kebijakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, secara tidak langsung kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan protokol kesehatan turut dipengaruhi oleh perilaku dan tindakan agen-agen yang berkuasa di dalam kelompoknya. Dalam hal ini kebijakan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh struktur namun agen-agen juga berpengaruh dalam implementasinya (Mayrizka, 2015). Sebagian masyarakat mengabaikan covid-19 karena kurangnya pengetahuan, sehingga berpengaruh pada implementasi protokol kesehatan yang lemah, serta kurangnya upaya menjaga kesehatan.

Desa Haekto merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara yang posisinya strategis dan sering dikatakan sebagai daerah segitiga emas karena berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Malaka dan dan juga Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dengan jumlah penduduk 1.291 orang. Dengan rincian: laki-laki 645 jiwa dan perempuan 646 jiwa. Seperti desa lainnya Haekto juga berpotensi untuk terdapat virus Covid-19. Bupati Timor Tengah Utara menindak lanjuti penjelasan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertujuan untuk keselamatan rakyat, diantaranya melalui konsisten kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Di wilayah Desa Haekto tidak terdapat penyebaran penyakit Covid-19, sehingga membuat masyarakat kurang percaya terhadap bahaya Covid-19. Menurunnya kesadaran masyarakat salah satunya

disebabkan karena masyarakat sudah menganggap pandemi Covid-19 di beberapa daerah dan bahkan di Desa Haekto sudah mereda. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Peran pemerintah Desa untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan penggunaan masker sangat minim hal ini membuktikan bahwa pemerintah Desa kurang mampu untuk mengatur masyarakatnya, kurangnya pengawasan dari pemerintah Desa akan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan covid-19 dan juga kesiapan pemerintah Desa belum optimal sehingga membuat masyarakat tidak percaya bahwa penyakit covid-19 benar ada dan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari hasil pengamatan penulis, melihat bahwa di Desa Haekto masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan tidak dikenakan sanksi. Sehingga tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan sangat kurang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Kebijakan Tatanan *New Normal* dalam upaya pencegahan covid-19 di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Tatanan *New Normal* Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 Di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara”**.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut “Bagaimanakah kebijakan tatanan *new normal* dalam upaya pencegahan penularan covid-19 di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara”?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan tatanan *new normal* dalam upaya pencegahan penularan covid-19 di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai wahana pengembangan teori dan konsep administrasi publik khususnya pada dimensi kebijakan publik khususnya terkait dengan implementasi kebijakan publik.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Manfaat Bagi Pemerintah Desa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Desa dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Sehingga instansi yang berkaitan dapat mencari cara yang tepat agar upaya yang dilakukan dapat terlaksana secara maksimal.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait dengan pentingnya kedisiplinan dan mawas diri terhadap bahaya covid-19.

c. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pengembangan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya.